



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN, URAIAN TUGAS DAN
PETA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang maka berimplikasi pada perubahan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
 - b bahwa dengan perubahan organisasi perangkat daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
 - 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan,
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas
- 2 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara
- 3 Nama jabatan adalah nama yang diberikan terhadap tugas-tugas yang dikelompokkan
- 4 Uraian tugas adalah sekelompok tugas dalam setiap jabatan
- 5 Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan
- 6 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi informasi mengenai nomenklatur jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan penataan kepegawaian sekaligus digunakan untuk umpan balik bagi penyempurnaan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan

BAB III PENYUSUNAN NOMENKLATUR JABATAN, URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN ADMINISTRASI PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Penyusunan nomenklatur jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana umum berdasarkan hasil analisis jabatan
- (2) Penyusunan nomenklatur jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan
 - a pengumpulan data,
 - b pengolahan data,
 - c penelaahan data, dan
 - d penetapan nama jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Nomenklatur Jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana dapat mengalami perubahan karena
 - a perubahan kebijakan,
 - b perubahan peralatan,
 - c perubahan kualitas Sumber Daya Manusia,
 - d perubahan organisasi, sistem dan prosedur
- (2) Nomenklatur Jabatan administrasi pelaksana selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap diakui sepanjang diperlukan oleh organisasi dan terdapat landasan hukum yang sah dari instansi pengelola kepegawaian yang berwenang

Pasal 5

Nomenklatur jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Nomenklatur jabatan, uraian tugas dan peta jabatan administrasi pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka

- 1 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 12),
 - 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kodefikasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 31)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 47